



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI LUNANG DUA

Jl. Poros Talang Sari Nagari Lunang Dua, Kecamatan Lunang Kode Pos, 25674

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG DUA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
MENJADI PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG DUA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK 07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Desa/Nagari,
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 08 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lunang Dua Periode 2018-2024 (Lembaran Nagari Lunang Dua Tahun 2018 Nomor 0010);
27. Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Hak Asal Usul Skala Nagari.
28. Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2020 (Lembaran Nagari Lunang Dua Tahun 2020 Nomor 004).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Perubahan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2020
KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Dua Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN		
	AWAL (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
Pendapatan Nagari	1.403.427.800,00	1.344.338.200,00	(59.089.600,00)
Belanja Nagari			
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	572.415.583,30	528.432.983,37	(43.982.599,93)
2. Bidang Pembangunan Nagari	718.223.500,00	491.771.000,00	(226.452.500,00)
3. Bidang Pembinaan Masyarakat	78.311.000,00	48.584.000,00	(29.727.000,00)
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	49.165.673,07	32.938.173,00	(16.227.500,07)
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	2.500.000,00	259.800.000,00	257.300.000,00
Jumlah Belanja	1.420.615.756,37	1.361.526.156,37	(59.089.600,00)
Surplus/Defisit	(17.187.956,37)	(17.187.956,37)	0,00
Pembiayaan Nagari			
● Penerimaan Pembiayaan	17.187.956,37	17.187.956,37	0,00
● Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	17.187.956,37	17.187.956,37	0,00
Selisih Pembiayaan	0,00	0,00	0,00

- KEDUA : Agar Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Perubahan Peraturan Nagari dimaksud.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Dua
pada tanggal : 15 Mei 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI LUNANG DUA


YОВI HERDIYANTO, SPd

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN
WALI NAGARI LUNANG DUA

TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020
Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Dua yang bertempat di kantor Wali Nagari Lunang Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **YOVI HERDIYANTO, SPd**

Jabatan : Ketua BAMUS Nagari Lunang Dua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Dua, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **SATIMAN**

Jabatan : Wali Nagari Lunang Dua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Lunang Dua selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan

Bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Dua Tahun Anggaran 2020, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyesuaian hasil evaluasi Kecamatan Lunang.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Perubahan Peraturan Nagari Menjadi Perubahan Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari ditetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi.
- d. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Dua Tahun Anggaran 2020 meliputi;

URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN		
	AWAL (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
Pendapatan Nagari	1.403.427.800,00	1.344.338.200,00	(59.089.600,00)
Belanja Nagari			
6. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	572.415.583,30	528.432.983,37	(43.982.599,93)
7. Bidang Pembangunan Nagari	718.223.500,00	491.771.000,00	(226.452.500,00)
8. Bidang Pembinaan Masyarakat	78.311.000,00	48.584.000,00	(29.727.000,00)
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	49.165.673,07	32.938.173,00	(16.227.500,07)
10. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	2.500.000,00	259.800.000,00	257.300.0,00
Jumlah Belanja	1.420.615.756,37	1.361.526.156,37	(59.089.600,00)
Surplus/Defisit	(17.187.956,37)	(17.187.956,37)	0,00)
Pembiayaan Nagari			
● Penerimaan Pembiayaan	17.187.956,37	17.187.956,37	0,00
● Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00)
Pembiayaan Netto	17.187.956,37	17.187.956,37	0,00
Selisih Pembiayaan	0,00	0,00	0,00

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI LUNANG DUA



KETUA BADAN MUSYAWARATAN
NAGARI LUNANG DUA



YОВI,HERDIYANTO, SPd